

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat.

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa telah terjadi pola perubahan dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang seharusnya menjalani kehidupannya secara wajar sesuai dengan usianya, ternyata melakukan berbagai perbuatan tercela yang mengarah pada pelanggaran dan tindak pidana, seperti menjadi pelaku tindak pidana pencurian, pencabulan bahkan pembunuhan. Fenomena lain yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tidak mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Pada umumnya anak yang mengendarai kendaraan bermotor berstatus sebagai pelajar yang belum memahami kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara. Berbagai hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar atau yang dikategorikan sebagai anak.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam menggunakan jalan raya dan fasilitas-fasilitas yang ada di jalan raya tersebut.¹

Lalu lintas yang macet merupakan suatu kejadian yang biasa kita lihat, baik di pagi hari, sore hari maupun di malam hari. Masalah ini terjadi karena pertambahan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan tidak seimbang, sehingga selain menyebabkan kemacetan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masalah lalu lintas tidak hanya karena kemacetan melainkan karena terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi akibat kelalaian seseorang atau akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan marka lalu lintas. Kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapa pun kecuali memang ada niat untuk melakukan sesuatu yang direncanakan untuk melukai seseorang. Artinya kecelakaan lalu lintas secara umum terjadi tanpa ada

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1995. hlm.4.

niat atau unsur kesengajaan dari pelakunya, karena kejadian tersebut berlangsung tanpa dikehendaki.²

Kasus ini berawal dari terdakwa, awalnya terdakwa berjalan dari arah punggur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kharisma dengan Nomor Polisi BE 5302 GR dengan membonceng saksi Fidanru dan saksi Robinson menuju arah Mojo Pahit dengan kecepatan 60 km/jam, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Punggur Kampung Sukowati Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang mengendarai sepeda motor menyalib 1 (satu) unit mobil yang berada di depan kendaraannya dengan mengambil jalur hukum sebelah kanan lawan, namun dari arah berlawanan tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BE 7517 G yang dikendarai oleh korban dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga korban terpelantak dan tergeletak di jalan serta tidak sadarkan diri, kemudian datang warga langsung menolong korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani dan akhirnya korban meninggal dunia. Terdakwa Dedi Suprianto telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih 20 Maret 2013 Nomor: 51/Pid.A/2013/Pn.GnS, yang berbunyi “Terdakwa telah sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karna kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum agar majelis

²*Ibid.* hlm.5.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri, terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, tidak terlepas dari sikap orang tua dan masyarakat yang terkesan mentolelir penggunaan kendaraan oleh anak. Menjadi lazim baik di kota besar maupun kecil, para pelajar di bawah umur pergi ke sekolah menggunakan kendaraan. Orang tua dalam hal ini bahkan memberi izin, dengan tidak memperhitungkan resiko yang ada pada anak mereka. Meningkatnya kasus laka lantasi di Lampung berdasarkan catatan akhir tahun petugas, pada tahun 2013 Ditlantas Polda Lampung dan Satlantas Polres/ta, menangani kasus laka lantasi sebanyak 1.560 kasus, dan pada tahun 2014 Ditlantas Polda Lampung dan Satlantas Polres/ta menangani kasus lakalantasi sebanyak 1.809 kasus naik sebanyak 15 persen.³ Sedangkan kasus laka lantasi yang di selesaikan petugas pada tahun 2013 sebanyak 1.204 kasus, dan pada tahun 2014 kasus laka lantasi yang diselesaikan petugas sebanyak 1.348 kasus.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” (Studi Putusan Pengadilan Negeri No: 51/Pid.A/2013/Pn.GnS).

³<http://poskotanews.com/2015/01/03/jumlah-kecelakaan-lalulintas-di-lampung-meningkat/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2015

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tentang kecelakaan lalu lintas?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan korban luka berat. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan waktu penelitian pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Anak Dibawah Umur.
- b. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pidana Anak Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi pihak Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas, khususnya oleh anak di bawah umur yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dengan adanya ketentuan yang berbeda-beda dalam setiap instrumen perundangan mengenai batasan umur anak yang dapat dimintakan

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 1983, hlm.32.

pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadikan kekacauan hukum, sehingga dikhawatirkan justru akan memberikan dampak negatif bagi seorang anak. Hal semacam telah tampak dari berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penanganan anak nakal, sehingga banyak kalangan menilai bahwa aparat penegak hukum dianggap telah merampas masa depan anakanak tersebut.

Demi meminimalisir kejadian dan ketidaksepahaman dalam menafsirkan perundangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan terkait beberapa pasal yang dianggap menjadi polemik di dalam UU No 12 tahun 2012. Salah satu dari tiga poin yang menjadi putusan MK diantaranya adalah mengenai masalah umur anak yang dapat diajukan ke persidangan. Sehingga begitu jelas, bahwa usia anak menjadi poin penting dalam sebuah penegakan hukum karena berkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima anak-anak yang dianggap melakukan tindak pidana.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability dan responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur - unsurnya yaitu :

1. Melakukan perbuatan
2. Mampu beratanggungjawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam hal dipidana atau tidaknya sipelaku tindak pidana, bukanlah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas legalitas.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2) : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik .

Menurut Sudarto, untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut :⁵

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku delik dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi : tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

⁵Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm. 91.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan.

b. Perkara pidana

Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁶

c. Perkara pidana lalu lintas

Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraan motor atau mobil oleh pengemudi, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 46.

yang berakibat pada timbulnya korban baik luka-luka maupun meninggal dunia.⁷

d. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

e. Pengertian anak

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁷ *Ibid.* hlm.41.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Pusat : Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematikanya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian penegakan hukum, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana lalu lintas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.